

PERUBAHAN – UPG 2025

Kpt 42 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2025, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. No. 19 Tahun 2019; UU. No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpanrb No. 90 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini diatur: Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juli 2025.
— Lamp.: 2 hlm.